PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI PADA PT. BINTARA TANI NUSANTARA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

SULUH PARDAMAIAN
02 940 192

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

No. Reg : 144/PK II/XI/08

FAKULTAS HUKUM
UNIVERITAS ANDALAS
PADANG
2008

Pelaksanaan Penanaman Modal Dalam Negeri pada PT. Bintara Tani Nusantara

(Suluh Pardamaian, 02940192, Skripsi S-1, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Ekstensi, 2008, 71 Halaman)
Pembimbing: Bachtiar Abna, SH. SU dan Tasman, SH. MH

ABSTRAK

Penanaman modal sangat diperlukan dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, membeikan kepastian Hukum, keadilan, dan efisiensi dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Kegiatan penanaman modal akan merupakan kegiatan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat banyak. Penanaman modal tidak terbatas oleh orang-orang yang mempunyai modal tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tidak terbatas, malahan akan dapat pula merupakan eksploitasi dari manusia itu sendiri. Hal inilah yang mendasari ketertarikan penulis untuk meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan penanaman modal dalam negeri dalam prakteknya. Bedasarkan hal-hal tersebut diatas, penulis mengangkat permasalahan ini dalam skripsi dengan judul Pelaksanaan Penanaman Modal Dalam Negeri Pada PT. Bintara Tani Nusantara. Adapun yang menjadi perumusan masalahnya adalah bagaimana proses penanaman modal dalam negeri pada PT. Bintara Tani Nusantara, bagaimana aktivitas PT. Bintara Tani Nusantara sebagai perusahaan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), bagaimana pengaruh aktivitas PT. Bintara Tani Nusantara terhadap masyarakat setempat. Metode yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yakni pendekatan menekankan pada aspek hukumnya, yang berkenaan dengan pokok masalah, dikaitkan dengan praktek dilapangan yaitu tentang pelaksanaan Penanaman Modal Dalam Negeri Pada PT. Bintara Tani Nusantara. Proses Penanaman Modal Dalam Negeri yang dilakukan pada PT. Bintara Tani Nusantara telah sesuai menurut SK MENINVES Nomor 15 Tahun 1984 tentang penyederhanaan tata cara permohonan persetujuan dan fasilitas penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing berdasarkan INPRES Nomor 5 Tahun 1984 tentang pedoman penyederhanaan dan pengendalian perizinan di bidang-bidang usaha.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan UUD 1945 alinea keempatnya menjelaskan tujuan nasional Indonesia yaitu "*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abdi dan keadilan sosial*". Hal ini sesuai dengan amanat yang tercantum dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya mendasari ekonomi kerakyatan yang meliputi pengembangan bagi usaha mokro, kecil, menengah dan koperasi. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Penanaman modal sangat diperlukan dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, membeikan kepastian Hukum, keadilan, dan efisiensi dengan tetap

memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Agar terciptanya kepastian Hukum maka Pemerintah Indonesia membuat payung yang jelas tentang keberadaan para investor di Indonesia baik untuk penanaman modal asing maupun untuk penanaman modal dalam negeri. Adadpun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal..

Adanya otonomi daerah telah membuka peluang penanaman modal yang lebih baik. Keberadaan otonomi daerah merupakan bentuk (*main point*) point utama dalam membangun daerah di era sekarang. Daerah berwenang menggali potensi-potensi yang dirasa perlu untuk menciptakan suatu kondisi perekonomian yang lebih kondusif bagi warga masyarakat dalam arti kata pembangunan ekonomi yang diciptakan dapat mengakomodir semua keinginan masyarakat terhadap kebutuhan hasil produksi sumber daya alam. Seiring arahan otonomi daerah tersebut dipelukan modal atau pertambahan modal yang merupakan salah satu sarana yang mempunyai peran strategis melalui investasi atau penanaman modal.

Selama ini yang menjadi kekurangan fatal dalam sinergis ekonomi adalah ketika suatu daerah dihadapkan pada *problem solving* , ada sumber daya manusia, ada sumber daya alam tetapi tidak ada motor penggerak tambahan yaitu modal dalam bentuk sumber dana pengembangan kerja atau bentuk manajemen kerja itu sendiri. Adapun yang menjadi pemicu terhambatnya penanaman modal asing dinegara kita adalah kondisi masyarakat Indonesia yang tidak kondusif atau aman sehingga menimbulkan iklim yang dirasa tidak sehat dalam pengembangan usaha. Menurut Aminuddin Ilmar "Salah satu faktor yang mendukung keinginan pemodal untuk menanamkan modalnya di Indonesia baik dari berbagai segi apakah ekonomi, politik ataupun Hukum".[1] Bentuk penanaman modal ini didorong untuk memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja. Kemudahan iklim berinvestasi di suatu daerah dapat dilakukan dengan menyediakan sarana dan rasarana ekonomi yang memadai. Peraturan perundag-undangan yang mendukung dan prosedur pelayanan investasi serta kebijakan ekonomi makro yang tepat.

Kegiatan penanaman modal akan merupakan kegiatan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat banyak. Penanaman modal tidak terbatas oleh orang-orang yang mempunyai modal tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tidak terbatas, malahan akan dapat pula merupakan eksploitasi dari manusia itu sendiri. Dengan memanfaatkn

[1] Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm 69.

modalnya, para pemilik modal akan dapat merusak kehidupan masyarakat ekonomi kecil seperti dilaksanakannya kegiatan monopoli dan kegiatan monopsoni oleh pemilik modal besar. Sehingga lapangan usaha golongan ekonomi lemah maki menyempit, karena itu penanaman modal perlu diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerusakan dalam sistem perekonomian suatu negara. Salah satu kegiatan penanaman modal di daerah dilakukan oleh berbagai pelaku usaha, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dalam bentuk badan usaha yang bergerak di berbagai sektor, baik pertambangan, perkebunan, perikanan maupun sektor migas. Salah satu investasi yang dilakukan di daerah khususnya Sumatera Barat adalah investasi dalam negeri pada PT. Bintara Tani Nusantara, yang bergerak di bi dang pekebunan dengan daerah operasional Pasaman.

Hal inilah yang mendasari ketertarikan penulis untuk meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan penanaman modal dalam negeri dalam prakteknya. Bedasarkan hal-hal tersebut diatas, penulis mengangkat permasalahan ini dalam skripsi dengan judul "**PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI PADA PT. BINTARA TANI NUSANTARA**".

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penanaman Modal Dalam Negeri Pada PT. Bintara Tani Nusantara.

Gambaran Umum dan Kondisi Daerah pada PT. Bintara Tani Nusantara.

PT. Bintara Tani Nusantara berpusat di kota Padang, dimana bidang usaha perkebunan PT tersebut terletak di daerah Pasaman Barat yang berada pada dua nagari yaitu Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan dan Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas. Areal perkebunan PT ini sebagian besar terletak di Kecamatan Ranah Batahan. Lokasi daerah PT Bintara Tani Nusantara ini mempunyai batas-batas wilayah yaitu : 1) Sebelah Utara dengan Desa Baru; 2) Sebelah Selatan dengan Silawai Timur; 3) Sebelah Barat dengan Pogoga dan; 4) Sebelah Timur dengan ADP.Airunding.

Letak geografis Kecamatan Ranah Batahan adalah 00'33' LU – 00'19' LU dan 99'19' BT – 99'35' BT. Dimana batas daerah Kecamatan Nagari Batahan adalah : 1)Sebelah Utara dengan Kab. Mandahiling Natal, Prop. Sumatera Utara; 2) Sebelah Selatan dengan Kecamatan Sungai Beremas; 3) Sebelah Barat dengan Kecamatan Sungai Beremas dan Kab. Mandahiling Natal, Prop. Sumatera Utara dan 4) Sebelah Timur dengan Kecamatan Sungai Beremas. Luas daerah Kecamatan Ranah Batahan 429.22 Km2. Dan ketinggian dari permukaan laut 20-856 meter.[24]

[24] Ranah Batahan Dalam Rangka 2007, BPS Kabupaten Pasaman.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proses Penanaman Modal Dalam Negeri yang dilakukan pada PT. Bintara Tani Nusantara telah sesuai menurut SK MENINVES Nomor 15 Tahun 1984 tentang penyederhanaan tata cara permohonan persetujuan dan fasilitas penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing berdasarkan INPRES Nomor 5 Tahun 1984 tentang pedoman penyederhanaan dan pengendalian perizinan di bidang-bidang usaha.
2. Aktivitas PT. Bintara Tani Nusantara Sebagai Perusahaan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) yang dilakukan oleh PT. Bintara Tani Nusantara ini bergerak di sektor pertanian, dimana Subbidang yang khusus dilakukan adalah perkebunan kelapa sawit. Baik perkebunan yang sepenuhnya milik PT. Bintara Tani Nusantara maupun melalui pejanjian kerjasama dengan Koperasi Serba Usaha Beringin Siduampan melalui pola kemitraan.
3. Pengaruh Aktivitas PT. Bintara Tani Nusantara Terhadap Masyarakat Setempat adalah meningkatnya kehidupan perekonomian yang pada akhirnya akan mencapai masyarakat yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan* Indonrsia, Citra Aditya Bakti, Jakrta, 1990.

Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia,* Kencana, Jakarta, 2004

Bambang Sunggono , 1996, *Metodologi Penelitian Hukum,* Rajawali Pers, Jember.

HMN. Puwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia,* Djambatan, Jakarta,1990

Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif,* Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.

Mohammad Radja, *Dasar-dasar Perencanaan Ekonomi Negara,* Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1980

Munir Fuady, *Hukum Bisnis, Dalam Teori dan Praktek,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Soemantro, *Hukum Ekonomi,* UI-Press, Jakarta, 2001

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta, 1981

B. Undang-undang

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ini mengalami perubahan dan tambahan menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang penanaman Modal Dalam Negeri.

Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.